Pdt.I.C.1

P U T U S A N
Nomor 59/Pdt.G/2026/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aprillia Handayani, berkedudukan di Jl. Kuala Mas II/95 RT 2 RW 13, Panggung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIYONO, S.E., S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Bantul RT/RW.001/001 Kel.Penggung, Kec.Boyolali, Kab.Boyolali. Alamat Kantor Advokat di Jalan Terwidi RT.04 RW.04, Truko, Plalangan, Gunungpati, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2026, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Dr. Yulius Hadinata Utama,** bertempat tinggal di Jl. Mayor Jend. DI Panjaitan No. 12, Brumbungan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada Shindu Arief Suhartono, S.H., M.H., Luqman Hakim, S.H., M.H. dan Ezra Harri Nugroho, S.H. Para Advokat yang tergabung pada **LAW OFFICE ARIEF & PARTNERS**, beralamat di Ruko Subali, Jalan Subali Raya No. 8A, Krapyak, Kota Semarang, 50146, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2026, sebagai **Tergugat I**;
2. **Venice Aesthetic Clinic,** bertempat tinggal di Jl. Mayor Jend. DI Panjaitan No. 12, Brumbungan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Shindu Arief Suhartono, S.H., M.H., Luqman Hakim, S.H., M.H.

dan Ezra Harri Nugroho, S.H. Para Advokat yang tergabung pada **LAW OFFICE ARIEF & PARTNERS**, beralamat di Ruko Subali, Jalan Subali Raya No. 8A, Krapyak, Kota Semarang, 50146, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2026, sebagai **Tergugat II**;

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, bertempat tinggal di Jl. Piere Tendean No 24, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada ZRP. TJ. MULYONO, SH., MH, RAHMATULLAH INDRASARI, SH dan RAFI AULIA HANDIARTO, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2026, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang di ajukan oleh pihak tergugat maupun penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2026 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2026/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat dan berkedudukan hukum di Jl. Kuala Mas II/95, RT. 002, RW. 013, Kel/Desa Panggung Lor , Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa Penggugat adalah pasien yang secara langsung menjalani dan menerima tindakan medis berupa *Treatment Endolift* yang dilakukan oleh Tergugat I di fasilitas pelayanan kesehatan milik Tergugat II;
3. Bahwa pada tanggal 12 September 2025, Penggugat datang ke Tergugat II dengan maksud melakukan perawatan Skinbooster, namun oleh Tergugat I secara aktif dan persuasif diarahkan untuk

mengganti tindakan tersebut menjadi Treatment Endolift, dengan klaim hasil yang lebih baik dan risiko yang minimal;

4. Bahwa pada saat pemeriksaan, Penggugat secara langsung disarankan oleh Tergugat I untuk tidak melakukan Skinbooster melainkan melakukan treatment *Endolift*, dengan menyampaikan klaim pada Penggugat, berupa :
 a. Hasil Endolift lebih baik dan memuaskan dibandingkan dengan Skinbooster;
 b. Efek samping hanya berupa pembengkakan ringan pada pipi kanan dan kiri;
 c. Pembengkakan akan hilang dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu hingga maksimal 1 (satu) bulan;
 d. Setelah kondisi normal, Penggugat dapat melanjutkan treatment Skinbooster.
5. Bahwa pasca melakukan Perawatan Endolift tersebut, Penggugat mengalami Pembengkakan dalam kurun waktu 10 hari lamanya, hingga akhirnya Penggugat menghubungi Tergugat I untuk menanyakan berkaitan dengan rongga mulut bagian kanan yang bernanah (Infeksi Abses) dan Pembengkakan yang tidak kurun kembali seperti semula ;
6. Bahwa saat Penggugat menyampaikan kondisi tersebut, Tergugat I justru menyatakan kondisi Penggugat “aman dan tidak bermasalah”, dan pada tanggal **16 Oktober 2025** Tergugat I menyarankan tindakan subsisi sebanyak 2–3 kali, yang ternyata tidak memperbaiki kondisi melainkan memperburuk keadaan akibat keterlambatan penanganan medis (delay of treatment);
7. Bahwa oleh karena kondisi Penggugat semakin memburuk pasca tindakan tersebut, Penggugat memutuskan untuk melakukan Perawatan Medis lanjutan dan didiagnosis bahwa Penggugat mengalami :
 a. Cedera saraf wajah (Paresis Nervus Fasialis / Nervus VII);
 b. trauma jaringan;
 c. infeksi berupa abses;
8. Bahwa hingga gugatan ini Penggugat ajukan, Penggugat masih melakukan Terapi Lanjutan berkaitan dengan Cedera Syaraf yang membutuhkan terapi jangka panjang, dan berpotensi menetap, sehingga memenuhi kualifikasi luka berat secara medis ;
9. Bahwa hingga saat ini, Penggugat masih harus melakukan Terapi lanjutan berkaitan dengan Cedera Syaraf yang dialaminya tersebut, akibat dari keterlambatan Penanganan pasca treatment Endolift tersebut ;

10. Bahwa Tindakan Para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :
 "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"
11. Adapun Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah sebagai berikut :
 1. Tindakan PMH yang dilakukan oleh Tergugat I :
 - Memberikan informasi medis yang tidak lengkap, tidak objektif, dan menyesatkan kepada Penggugat sebelum tindakan medis dilakukan, dengan menyampaikan klaim manfaat dan risiko tindakan Endolift yang tidak sesuai dengan kondisi medis nyata Penggugat, sehingga persetujuan tindakan (informed consent) Penggugat diberikan tanpa pemahaman risiko yang sebenarnya;
 - Menyarankan penggantian tindakan medis dari Skinbooster menjadi Endolift secara aktif dan persuasif tanpa didahului penilaian medis yang komprehensif serta tanpa penjelasan memadai mengenai potensi komplikasi serius, termasuk risiko cedera saraf wajah;
 - Melakukan tindakan medis Endolift yang menimbulkan komplikasi serius, berupa cedera saraf wajah (Paresis Nervus Fasialis / Nervus VII), trauma jaringan, dan infeksi, yang tidak sebanding dengan klaim risiko ringan sebagaimana disampaikan sebelumnya;
 - Melakukan pembiaran dan keterlambatan penanganan medis (delay of treatment) dengan menyatakan bahwa kondisi pembengkakan dan keluhan Penggugat adalah “aman dan tidak bermasalah”, padahal secara medis kondisi tersebut merupakan gejala abnormal yang memerlukan penanganan segera;
 - Memberikan tindakan lanjutan berupa subsisi sebanyak 2–3 kali tanpa dasar indikasi medis yang tepat, yang justru memperburuk kondisi Penggugat serta memperpanjang penderitaan dan kerusakan jaringan;
 - Tidak merujuk Penggugat secara tepat waktu kepada dokter spesialis atau fasilitas kesehatan yang lebih kompeten, sehingga menyebabkan kondisi cedera saraf Penggugat semakin berat dan berpotensi menetap;
 2. Tindakan PMH yang dilakukan oleh Tergugat II ;
 - Menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medis estetika tanpa sistem pengawasan yang memadai terhadap

tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis di bawah naungan fasilitasnya;

- Membiarkan tindakan medis berisiko tinggi dilakukan tanpa kontrol mutu, evaluasi pasca tindakan, dan mekanisme penanganan komplikasi yang jelas, sehingga Penggugat tidak memperoleh perlindungan sebagai pasien;
- Tidak menjamin keselamatan pasien (patient safety) sebagaimana menjadi kewajiban penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kewajiban menyediakan standar pelayanan, sistem rujukan, dan penanganan kejadian tidak diinginkan;
- Bahwa sebagai penyelenggara fasilitas kesehatan, Tergugat II bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan tenaga medis yang bekerja dan/atau memberikan layanan di tempat usahanya, berdasarkan prinsip vicarious liability (tanggung jawab atasan terhadap perbuatan bawahan) berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi :
 - *Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*
 - *Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan berada di bawah kekuasaannya.*
 - *Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusannya, bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahannya di dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.*
 - *Guru sekolah dan kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh murid dan tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.*
 - *Tanggung jawab tersebut di atas hapus, jika orang-orang tersebut dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang menyebabkan kerugian itu.)*
- Bahwa oleh karenanya, kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat langsung dari kelalaian sistemik Tergugat II dalam menjamin mutu dan keamanan pelayanan medis.

3. Kedudukan dan Keterlibatan TURUT TERGUGAT (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah)
 - Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini bukan sebagai pihak yang melakukan kesalahan langsung, melainkan sebagai instansi yang memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan, dan perizinan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis ;
 - Bahwa kehadiran Turut Tergugat diperlukan guna :
 a. memastikan kejelasan status perizinan fasilitas, alat dan tenaga medis;
 b. menjamin pelaksanaan putusan pengadilan apabila berkaitan dengan aspek administratif kesehatan;
 c. memberikan keterangan dan data terkait pengawasan serta standar pelayanan medis yang berlaku;

 Oleh karenanya, Turut Tergugat patut untuk tunduk dan menghormati putusan perkara a quo.

12. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan Para Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, manusiawi, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian, keselamatan pasien (*patient safety*), dan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang diberikan secara lengkap, jujur, dan dapat dipahami oleh pasien;
13. Bahwa akibat tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Imateriil sebesar Rp1.029.361.400 (Satu miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut :
 a. Kerugian Materiil, berupa :
 - Biaya Perawatan Treatment Endolift Rp 10.066.000
 - Biaya Konsultasi dr Spesialis Kontur Wajah Rp 10.000.000
 - Biaya Konsultasi dr Spesialis Saraf Rp 1.909.500
 - Biaya Terapi Fisioterapi sebanyak 5x (yang masih terus berjalan hingga saat ini) Rp 910.000
 - Biaya Pengobatan berkaitan dengan Saraf Rp 1.409.500
 - Biaya Penanganan Fisioterapi lanjutan (yang masih terus berjalan hingga saat ini) Rp 2.315.000

- Biaya Test Saraf EMG Rp 950.000
- Biaya Pembelian Obat Rawat Jalan Rp 1.801.400
 (yang masih terus berjalan hingga saat ini)

Total Kerugian Materiil Rp 29.361.400

(Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah), Bahwa Kerugian Materiil tersebut hingga saat ini masih terus bertambah dan bersifat berjalan (on – going loss) sampai dengan diajukannya gugatan ini, sebagai akibat langsung dari kelalaian dan keterlambatan penanganan medis oleh Para Tergugat, mengingat kondisi Penggugat hingga kini belum pulih secara medis dan belum kembali seperti sediakala.

b. Kerugian Imateriil, berupa rasa sakit yang dialami, tekanan psikis, khawatir akan wajah tidak bisa kembali seperti semula, rasa lelah dan pikiran yang berat, tenaga yang terbuang dan biaya jika diakumulasikan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)

14. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT, maka **PENGGUGAT MOHON kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI untuk MENGHUKUM PARA TERGUGAT** membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.029.361.400 (Satu miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil, berupa :

- Biaya Perawatan Treatment Endolift Rp 10.066.000
- Biaya Konsultasi dr Spesialis Kontur Wajah Rp 10.000.000
- Biaya Konsultasi dr Spesialis Saraf Rp 1.909.500
- Biaya Terapi Fisioterapi sebanyak 5x Rp 910.000
 (yang masih terus berjalan hingga saat ini)
- Biaya Pengobatan berkaitan dengan Saraf Rp 1.409.500
- Biaya Penanganan Fisioterapi lanjutan Rp 2.315.000
 (yang masih terus berjalan hingga saat ini)
- Biaya Test Saraf EMG Rp 950.000
- Biaya Pembelian Obat Rawat Jalan Rp 1.801.400
 (yang masih terus berjalan hingga saat ini)

Total Kerugian Materiil Rp 29.361.400

(Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah), Bahwa Kerugian Materiil tersebut hingga saat ini masih terus bertambah dan bersifat berjalan (on-going loss) sampai dengan diajukannya gugatan ini, mengingat kondisi Penggugat belum pulih dan belum kembali seperti sediakala.

b. Kerugian Imateriil, berupa rasa sakit yang dialami, tekanan psikis, khawatir akan wajah tidak bisa kembali seperti semula, rasa lelah dan fikiran yang berat, tenaga yang terbuang dan biaya jika diakumulasikan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)

15. Bahwa agar PENGGUGAT tidak dirugikan lebih banyak lagi maka PENGGUGAT MOHON kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA untuk membebankan uang paksa (dwangsom) kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
16. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan, membebani, atau melakukan tindakan lain atas harta kekayaannya yang dapat menghalangi eksekusi putusan, sehingga demi mencegah putusan menjadi illusoir (sia-sia), Penggugat memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan lain milik Para Tergugat yang diketahui dalam persidangan baik harta bergerak maupun tidak bergerak ;
17. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebagimana disyaratkan pasal 180 HIR, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbar Bij Voorraad) meskipun masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan kerendahan hati, PENGGUGAT MOHON kepada Yang Terhormat **KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG**, agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

3. Menyatakan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat telah dilakukan secara lalai dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta standar perlindungan keselamatan pasien;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II selaku penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab secara hukum atas seluruh tindakan dan akibat hukum dari tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I di tempat usahanya, berdasarkan prinsip tanggung jawab atasan terhadap perbuatan bawahan (vicarious liability);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.029.361.400 (Satu miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 a. Kerugian Materiil,

1.	Biaya Perawatan Treatment Endolift	Rp 10.066.000
2.	Biaya Konsultasi dr Spesialis Kontur Wajah	Rp 10.000.000
3.	Biaya Konsultasi dr Spesialis Saraf	Rp 1.909.500
4.	Biaya Terapi Fisioterapi sebanyak 5x (yang masih terus berjalan hingga saat ini)	Rp 910.000
5.	Biaya Pengobatan berkaitan dengan Saraf	Rp 1.409.500
6.	Biaya Penanganan Fisioterapi lanjutan (yang masih terus berjalan hingga saat ini)	Rp 2.315.000
7.	Biaya Test Saraf EMG	Rp 950.000
8.	Biaya Pembelian Obat Rawat Jalan (yang masih terus berjalan hingga saat ini)	Rp 1.801.400
	Total Kerugian Materiil	Rp 29.361.400

(Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah), Bahwa Kerugian Materiil tersebut hingga saat ini masih terus bertambah dan bersifat berjalan (on – going loss) sampai dengan diajukannya gugatan ini, sebagai akibat langsung dari kelalaian dan keterlambatan penanganan medis oleh Para Tergugat, mengingat kondisi Penggugat hingga kini belum pulih secara medis dan belum kembali seperti sediakala.

 b. Kerugian Imateriil,

Kerugian Imateriil, berupa rasa sakit yang dialami, tekanan psikis, khawatir akan wajah tidak bisa kembali seperti semula, rasa lelah dan fikiran yang berat, tenaga yang terbuang dan biaya jika diakumulasikan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perawatan medis, terapi, pengobatan lanjutan, dan tindakan rehabilitasi kesehatan yang masih dan akan dijalani oleh Penggugat di kemudian hari, sampai Penggugat dinyatakan pulih secara medis oleh tenaga kesehatan yang berkompeten;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Para Tergugat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yang akan ditentukan dalam persidangan, guna menjamin pelaksanaan putusan perkara ini;
9. Memerintahkan Turut Tergugat (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah) untuk tunduk dan menghormati putusan perkara a quo serta memberikan dukungan administratif yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muchamad Nur Fadeli, S.H.., C.L.A., Non Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Penggugat, karena gugatan *a quo* mengandung cacat formil dan materiil yang bersifat mendasar, sehingga secara hukum tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut.

1. **Eksepsi Surat Kuasa Khusus**

Bahwa Surat Kuasa Penggugat memuat kewenangan yang bersifat umum dan tidak terbatas melalui frasa "**tindakan apapun tanpa kecuali"**, yang bertentangan dengan prinsip kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata *juncto* Pasal 123 HIR yang mensyaratkan kejelasan mengenai pihak, objek sengketa, dan tindakan hukum yang dikuasakan.

Bahwa selain itu, Surat Kuasa Penggugat tidak menguraikan secara spesifik objek sengketa yang menjadi dasar gugatan, sehingga tidak memenuhi standar kekhususan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung, antara lain :

- No. 3412 K/Pdt/1983, dengan Bunyi Kaidah Hukum:

 "Surat kuasa khusus yang hanya menyebutkan objek perkara, tetapi tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) dan SEMA No. 01/1971. Oleh karena itu, surat kuasa khusus tersebut tidak sah."

- No. 57 K/Pdt/1984, dengan bunyi Kaidah Hukum:

 "Surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat (atau Tergugat) kepada kuasanya, yang di dalamnya menyebutkan subjek hukum Tergugat yang tidak ikut digugat, atau sebaliknya, Tergugat yang digugat namun tidak disebutkan namanya dalam surat kuasa, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Akibatnya, surat gugatan, replik, serta kesimpulan yang diajukan kuasa hukum tersebut menjadi tidak sah."

Dengan demikian, Surat Kuasa Penggugat patut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai kuasa khusus, sehingga keabsahan tindakan hukum Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* setidak-tidaknya ditolak atau tidak di terima.

2. **Eksepsi *Disqualificatie In Persona*** (**Kesalahan Kedudukan Pihak / Tidak Tepatnya Subjek Hukum**)

 a. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat ***Disqualificatie in Persona***, karena tidak menjelaskan secara tegas hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga penerapan tanggung jawab berdasarkan **Pasal 1367 KUHPerdata** menjadi tidak berdasar hukum.

 Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II, khususnya mengenai apakah Tergugat I merupakan pegawai tetap, tenaga profesional independen, atau tenaga medis dengan hubungan kerja tertentu, yang mana hal tersebut merupakan syarat penting untuk menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab hukum Tergugat II.

 Bahwa ketidakjelasan kedudukan hukum tersebut berimplikasi langsung pada tidak tepatnya penerapan ketentuan **Pasal 1367 KUHPerdata**, karena tanggung jawab atasan (*vicarious liability*) hanya dapat dibebankan apabila terdapat hubungan kerja atau hubungan tanggung jawab yang nyata dan terbukti secara hukum.

 Bahwa gugatan yang diajukan terhadap pihak yang tidak tepat atau tidak jelas kedudukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa gugatan harus ditujukan kepada pihak yang tepat dan jelas kedudukannya menurut hukum.

 b. Tergugat II (“Venice Aesthetic Clinic”) Bukan Subjek Hukum yang Memiliki *Persona Standi in Judicio*

 Bahwa menurut hukum acara perdata, pihak yang dapat menjadi subjek hukum dalam suatu gugatan hanyalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban hukum secara

mandiri, namun perlu diketahui bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah menarik “Venice Aesthetic Clinic” sebagai Tergugat II, yang secara yuridis hanyalah merupakan nama fasilitas pelayanan kesehatan atau nama usaha (*brand*/merek dagang) dan bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, sehingga tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam persidangan (*persona standi in judicio*).

Bahwa subjek hukum yang sah secara legalitas sebagai pemilik dan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan tersebut adalah PT. Citra Elok Medika, yang merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum mandiri.

Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa pihak yang hadir dan memberikan kuasa hukum dalam perkara ini adalah PT. Citra Elok Medika, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2026, yang telah diterima dan dicatat dalam persidangan, sehingga secara nyata menunjukkan bahwa entitas hukum yang sebenarnya adalah PT Citra Elok Medika, bukan “Venice Aesthetic Clinic”.

Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru menarik nama *brand* / merek dagang, sebagai Tergugat II, tetapi tidak menarik badan hukum pengelolanya, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II mengandung cacat diskualifikasi subjek hukum (*disqualificatie in persona*) yang bersifat mendasar. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Putusan MA RI No. 1226 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa : "Terhadap suatu gugatan yang di dalamnya tidak ditarik seseorang atau pihak yang seharusnya ikut digugat sebagai pihak yang berkepentingan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)."

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II secara hukum mengandung cacat *error in persona*, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard).*

c. Kesalahan Penarikan Turut Tergugat

Bahwa Penggugat telah menarik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat dengan alasan memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan, dan perizinan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak tepat menurut hukum, karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan kesehatan, fungsi pembinaan dan pengawasan operasional langsung terhadap fasilitas **pelayanan kesehatan tingkat klinik di wilayah administratif Kota merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Semarang,** bukan Dinas Kesehatan tingkat provinsi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang pelaksanaannya dibagi sesuai kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan prinsip pembagian urusan pemerintahan.

Bahwa lebih lanjut, kewenangan operasional terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, termasuk pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti klinik, secara administratif berada pada pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, penarikan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang tidak memiliki hubungan administratif langsung terhadap operasional harian fasilitas pelayanan kesehatan pada lokus perkara, merupakan bentuk kekeliruan dalam menentukan pihak yang relevan (*wrong party*) yang menimbulkan cacat *error in persona*.

Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa kesalahan dalam menentukan pihak yang relevan dalam perkara merupakan bentuk *error in persona*.

Bahwa dengan demikian, penarikan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang tidak tepat menurut hukum dan mengandung cacat *error in persona*, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*)**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan Gugatan Penggugat diajukan secara prematur karena tidak memenuhi prosedur hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang adanya Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (Majelis), sebagaimana diatur Undang-Undang Kesehatan, terlebih tidak didukung uraian fakta medis yang memadai.

a. Tidak Dipenuhinya Prosedur Wajib Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi

Bahwa berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang tentang Kesehatan, ditentukan bahwa **"tenaga medis yang dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan pelayanan kesehatan harus terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"**. Ketentuan tersebut merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mewajibkan adanya penilaian profesional terhadap dugaan kesalahan medis sebelum sengketa diajukan ke pengadilan.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat maupun dokumen perkara *a quo*, tidak terdapat bukti bahwa Penggugat telah memperoleh rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.

b. Dalil Kesalahan Medis Tidak Didukung Standar Profesi yang Jelas

Bahwa selain tidak dipenuhinya prosedur wajib tersebut, dalil-dalil Penggugat mengenai kesalahan medis, keterlambatan penanganan, serta cedera saraf permanen masih bersifat asumtif, karena **tidak disertai uraian mengenai standar profesi medis maupun parameter objektif yang menunjukkan adanya penyimpangan dari praktik kedokteran yang lazim**.

Bahwa oleh karena prosedur wajib berupa rekomendasi Majelis Disiplin Profesi belum ditempuh dan dalil-dalil Penggugat masih bersifat asumtif serta tidak didukung uraian medis yang jelas, maka Gugatan Penggugat terbukti diajukan secara prematur dan mengandung cacat prosedural yang mendasar, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard).*

4. **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat agar di tolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena gugatan disusun secara tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dengan alasan sebagai berikut :

a. Tidak Jelasnya Standar Profesi Medis yang Diduga Dilanggar
Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 6 sampai dengan angka 9 mengenai adanya keterlambatan penanganan medis (*delay of treatment*), cedera saraf, trauma jaringan, serta infeksi, tidak disertai uraian mengenai standar profesi medis maupun Standar Prosedur Operasional (SOP) yang diduga telah dilanggar oleh Tergugat I.
Penggugat juga tidak menjelaskan secara konkret kapan suatu tindakan medis seharusnya dilakukan dan dalam kondisi bagaimana tindakan tersebut dapat dinilai sebagai keterlambatan medis.
Maka terhadap gugatan yang demikian dianggap kabur karena Penggugat tidak bisa membedakan antara prestasi yang bersifat hasil dengan prestasi yang bersifat upaya.

Apabila dalil gugatan hanya mendasarkan pada "kerugian karena kalah perkara" (hasil) tanpa menyebutkan "kelalaian prosedural" (upaya), maka posita gugatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Hal tersebut dijelaskan dalam Putusan MA No. 1075 K/Sip/1982: Menegaskan bahwa jika antara posita (alasan) dan petitum (tuntutan) tidak sinkron atau tidak saling mendukung, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Tidak Jelasnya Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan mana yang secara konkret dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**, melainkan menafsirkan sendiri atas fenomena medis teknis tanpa menyertakan batasan definisi yuridis maupun parameter klinis yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan batasan hukum dari istilah yang digunakannya sendiri.

c. Tercampurnya Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung kekeliruan mendasar dalam menentukan dasar hukum gugatan, yaitu mencampuradukkan hubungan hukum perikatan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Berdasarkan posita gugatan poin 2 sampai dengan poin 4, telah nyata terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam bentuk pelayanan medis, yang secara yuridis merupakan **hubungan terapeutik**, yaitu hubungan hukum perikatan antara dokter dan pasien.

Bahwa dalam hubungan terapeutik, kewajiban dokter merupakan **perikatan daya upaya (*inspanningverbintenis*)**, **bukan perikatan hasil (*resultaatverbintenis*)**, sehingga penilaian terhadap dugaan pelanggaran seharusnya didasarkan pada Wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1151 K/Pdt/1982**, yang menyatakan bahwa apabila terdapat hubungan perikatan antara para pihak, maka dasar gugatan yang tepat adalah Wanprestasi.

d. Tidak Jelasnya Hubungan Sebab Akibat (*Causal Verband*)

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas adanya hubungan sebab akibat yang langsung antara tindakan Tergugat dengan kondisi medis yang dialami oleh Penggugat, melainkan hanya menyimpulkan secara sepihak bahwa seluruh kondisi tersebut merupakan akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam posita gugatan, Penggugat hanya menyatakan adanya cedera saraf, trauma jaringan, dan infeksi, tanpa menguraikan

secara yuridis maupun medis mengenai hubungan langsung antara tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kondisi medis yang dialami oleh Penggugat. Padahal unsur hubungan sebab akibat (*causal verband*) merupakan unsur mutlak dalam pembuktian Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang dimaksud pada : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975,yang berbunyi:

"Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas dasar hukum dan dasar fakta serta tidak adanya hubungan yang jelas antara dasar-dasar tersebut dengan tuntutan (petitum), menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur (obscuur libel)."

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas standar profesi yang dilanggar, unsur perbuatan melawan hukum, hubungan sebab akibat, maka Gugatan *a quo* terbukti kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Bagian Konvensi ini.

3. Terhadap dalil Penggugat dalam Posita Poin 2, Tergugat I dan tergugat II pada prinsipnya tidak menampik bahwa Penggugat merupakan pasien yang menerima tindakan medis dari Tergugat I di fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Tergugat II.

 Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah **hubungan terapeutik dalam bidang pelayanan medis**, yang secara yuridis merupakan **perikatan upaya (inspanning verbintenis)**, **bukan perikatan hasil (*resultaat verbintenis*)**.

 Kewajiban Tergugat I sebagai tenaga medis adalah **melakukan upaya medis secara profesional, hati-hati, dan sesuai standar**

profesi (*lege artis*), bukan menjamin hasil tertentu sebagaimana secara keliru diasumsikan oleh Penggugat.

4. Terhadap posita poin 3 gugatan, yang menyatakan seolah-olah Tergugat I secara “aktif dan persuasif” mengarahkan Penggugat untuk mengganti tindakan dari *Skinbooster* menjadi *Endolift* adalah **tidak tepat dan cenderung menyesatkan**.

 Faktanya, setiap tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I didasarkan pada hasil konsultasi medis, penilaian klinis terhadap kondisi pasien, serta pertimbangan indikasi medis yang rasional.

 Terkait tindakan *Endolift* yang diberikan kepada Penggugat merupakan pilihan sendiri dari Penggugat setelah melalui **diskresi profesional dokter (*professional judgment*)** yang sah secara hukum dan merupakan praktik lazim dalam dunia kedokteran.

 Bahwa dalam praktik kedokteran, dokter berkewajiban memberikan **alternatif tindakan medis yang paling sesuai** dengan kondisi pasien, sehingga pilihan dari Penggugat tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai tindakan “mengarahkan secara persuasif” dalam arti yang negatif, melainkan merupakan bentuk **edukasi medis yang sah dan bertanggung jawab.**

5. Terhadap Posita poin 4 Penggugat, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil yang menyatakan adanya klaim sepihak terkait hasil dan risiko tindakan *Endolift*, karena penjelasan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada saat konsultasi merupakan bagian dari ***informed consent***, yaitu kewajiban tenaga medis untuk memberikan edukasi dan informasi yang memadai mengenai manfaat tindakan, potensi risiko, serta kemungkinan efek samping yang dapat terjadi.

 Bahwa penyampaian mengenai kemungkinan hasil yang optimal, adanya pembengkakan sebagai efek samping, serta estimasi waktu pemulihan, merupakan edukasi dan **informasi medis yang bersifat umum (*generally accepted medical information*)** dan bukan merupakan jaminan hasil yang pasti.

 Perlu ditegaskan pula bahwa reaksi berupa pembengkakan pasca tindakan *Endolift* merupakan **respon fisiologis yang lazim (*normal healing response*)**, durasi pemulihan yang disampaikan bersifat **estimasi medis**, yang dalam praktiknya dapat bervariasi tergantung kondisi individual masing-masing pasien.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menafsirkan informasi medis tersebut sebagai bentuk “klaim pasti” adalah **interpretasi sepihak yang tidak berdasar secara medis maupun hukum.**

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat poin 5 yang menyatakan pembengkakan dan dugaan infeksi sebagai akibat kesalahan Tergugat I.

 Bahwa pembengkakan pasca tindakan Endolift merupakan **respon fisiologis yang lazim (*normal healing response*)** dalam praktik kedokteran dan termasuk dalam **risiko medis yang dikenal (*known risk*)**, sehingga tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan atau kelalaian.

 Adapun mengenai dugaan infeksi, kondisi tersebut **tidak dapat serta-merta dipastikan** sebagai akibat langsung dari tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I, mengingat dalam praktik kedokteran kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi jaringan, respon imun masing-masing pasien, serta kepatuhan terhadap perawatan pasca tindakan.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam posita angka 6 yang menyatakan adanya keterlambatan penanganan medis (*delay of treatment*), karena penilaian terhadap kondisi medis Penggugat pada saat itu dilakukan berdasarkan kondisi klinis yang ditemukan oleh Tergugat I sesuai dengan kewenangan profesional dokter, sehingga tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kesalahan atau kelalaian medis.

 Bahwa saran tindakan lanjutan berupa *subsisi* merupakan bagian dari tindakan medis yang lazim dilakukan berdasarkan indikasi klinis tertentu dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi pasien, sehingga tidak dapat dinilai sebagai tindakan yang memperburuk keadaan tanpa adanya pembuktian medis yang jelas mengenai adanya penyimpangan dari standar profesi medis.

 Faktanya pada tanggal **13 September 2025**, segera setelah Penggugat menyampaikan keluhan awal mengenai pembengkakan, Para Tergugat telah memberikan instruksi medis awal serta mengatur jadwal evaluasi klinis lanjutan pada waktu berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembiaran, melainkan telah bertindak secara responsif sesuai dengan prinsip keselamatan pasien (*patient safety*).

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya pelayanan medis lanjutan, Tergugat II telah memberikan tindakan perawatan tambahan berupa *Radio Frequency (RF)* Wajah sebanyak 4 (empat) kali secara cuma-cuma tanpa biaya tambahan, guna membantu mereduksi pembengkakan yang dialami Penggugat. Namun demikian, Penggugat secara sepihak memilih untuk menghentikan rangkaian perawatan tersebut setelah tindakan ke-2 pada tanggal **18 September 2025**, sehingga hasil terapi lanjutan tidak dapat dievaluasi secara optimal.

Bahwa setelahnya juga dilakukan tindakan lanjutan berupa ***subsisi dan filler*** yang diberikan kepada Penggugat pada bulan Oktober dan November 2025 merupakan bagian dari upaya medis lanjutan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam rangka memperbaiki kondisi klinis Penggugat.

Seluruh upaya tersebut merupakan perwujudan kewajiban dokter dalam bentuk **perikatan daya upaya (*inspanning verbintenis*)**, yaitu kewajiban memberikan upaya medis terbaik sesuai standar profesi, dan bukan menjamin hasil tertentu.

Selain hal tersebut, ada pula pemberian tindakan lanjutan tanpa biaya, yang merupakan bentuk **itikad baik**, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan adanya kesalahan.

Selanjutnya, oleh karena Penggugat juga menjalani perawatan pada fasilitas kesehatan lain, maka **tidak dapat dikesampingkan adanya faktor intervensi pihak lain** yang turut mempengaruhi kondisi medis Penggugat.

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam posita angka 7 yang menyatakan bahwa kondisi cedera saraf wajah (*Paresis Nervus Fasialis / Nervus VII*), trauma jaringan, dan infeksi merupakan akibat langsung dari tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I. Hal itu karena Tergugat I tidak mengetahui secara pasti kondisi medis yang didiagnosis oleh pihak lain setelah Penggugat menjalani perawatan lanjutan pada beberapa fasilitas kesehatan yang berbeda, serta tidak mengetahui secara menyeluruh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi medis tersebut.

Hal demikian karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri, terdapat tindakan medis dari tenaga kesehatan lain pada tanggal **25 September 2025**, yang berada di luar

pengawasan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga kondisi tersebut **tidak dapat serta-merta dikaitkan secara langsung** sebagai akibat dari tindakan Tergugat I.

Dengan demikian, Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas adanya hubungan sebab akibat yang langsung, pasti, dan tidak terputus antara tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kondisi yang dialaminya, maka unsur hubungan sebab akibat (*causal verband*) sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** tidak terpenuhi.

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam posita angka 8 yang menyatakan bahwa kondisi yang dialami Penggugat memenuhi kualifikasi luka berat serta berpotensi menetap akibat tindakan Tergugat I.

 Pernyataan tersebut adalah **prematur dan tidak berdasar**, karena tidak didukung oleh penilaian medis yang bersifat final dan objektif serta masih bersifat kemungkinan (*probabilistik*), bukan kepastian.

 Dalam praktik kedokteran, kondisi gangguan saraf, termasuk *paresis nervus fasialis*, memiliki kemungkinan perbaikan seiring waktu melalui terapi, sehingga tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai cedera permanen atau luka berat.

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 9 yang menyatakan bahwa terapi lanjutan yang dijalani oleh Penggugat merupakan akibat dari keterlambatan penanganan medis oleh Tergugat I.

 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penanganan terhadap Penggugat telah dilakukan secara bertahap, sesuai evaluasi klinis, dan dalam koridor standar profesi medis, sehingga tidak terdapat keterlambatan penanganan sebagaimana didalilkan.

 bahwa setelahnya, kebutuhan terapi lanjutan dalam kondisi gangguan saraf merupakan bagian dari **tata laksana medis yang lazim (*standard medical management*)**, yang tidak selalu berkaitan dengan adanya kesalahan atau kelalaian dalam tindakan sebelumnya, karena Penggugat juga menjalani perawatan pada fasilitas kesehatan lain, maka tidak dapat dikesampingkan adanya faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi medis Penggugat.

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam posita angka 10 yang menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat telah memenuhi unsur **Pasal 1365 KUHPerdata**, karena dalil tersebut hanya merupakan kesimpulan sepihak Penggugat tanpa didukung uraian fakta medis dan yuridis yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

 Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak menguraikan secara jelas adanya pelanggaran hukum maupun standar profesi medis yang dilakukan oleh Tergugat I, serta tidak membuktikan adanya hubungan sebab akibat yang langsung antara tindakan medis dengan kerugian yang didalilkan, sehingga unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi.

12. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 11, Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut :
 Posita 11.1

 a. **Dalil: Informasi Medis Tidak Lengkap**
 Bahwa sebelum dilakukan tindakan medis berupa *treatment Endolift*, Tergugat I telah memberikan penjelasan medis kepada Penggugat mengenai prosedur tindakan, manfaat, risiko, serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi, yang selanjutnya telah disetujui oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam dokumen **persetujuan tindakan medis (*informed consent*)** tertanggal 12 September 2025, yang ditandatangani oleh Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan.

 Bahwa keberadaan dokumen *informed consent* tersebut merupakan bukti hukum bahwa Penggugat telah menerima informasi yang memadai dan memahami risiko medis yang mungkin timbul, sehingga dalil mengenai tidak lengkapnya informasi medis adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

 b. **Dalil: Pengarahan Secara Persuasif**

 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I secara aktif dan persuasif mengarahkan Penggugat untuk mengganti tindakan medis merupakan dalil yang bersifat subjektif dan tidak memiliki parameter objektif dalam praktik kedokteran, karena dalam praktik medis, pemberian rekomendasi tindakan medis kepada pasien merupakan bagian

dari kewajiban profesional dokter yang didasarkan pada kompetensi, penilaian klinis, serta kebutuhan medis pasien, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

c. **Dalil: komplikasi akibat tindakan**

Bahwa dalam praktik kedokteran, timbulnya komplikasi medis merupakan risiko yang dikenal dalam tindakan medis tertentu dan tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan atau kelalaian medis, karena kondisi medis yang dialami oleh Penggugat, termasuk pembengkakan dan infeksi, merupakan kemungkinan risiko medis yang tidak terhindarkan (*Inherent Medical Risk*), sehingga tidak secara otomatis menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum.

d. **Dalil: *Delay Of Treatment***

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya keterlambatan penanganan medis (*delay of treatment*) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Hal ini karena setiap tindakan medis lanjutan yang diberikan kepada Penggugat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pertimbangan medis profesional sesuai dengan kondisi Penggugat pada saat itu. Tergugat I dan Tergugat II juga tidak pernah melakukan pembiaran terhadap kondisi Penggugat, melainkan secara aktif melakukan evaluasi dan tindakan lanjutan sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku.

e. **Dalil: *Subsisi* Tanpa Indikasi**

Bahwa tindakan medis lanjutan berupa *subsisi* yang dilakukan terhadap Penggugat merupakan tindakan medis yang didasarkan pada indikasi klinis serta pertimbangan profesional Tergugat I, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan tanpa dasar medis. Sebaliknya, rangkaian tindakan tersebut merupakan perwujudan nyata dari pemenuhan *inspanning verbintenis* (perikatan daya upaya), di mana Tergugat I telah mengerahkan segala kemampuan profesionalnya serta sumber daya manajerial secara maksimal sesuai standar profesi (*lege artis*) guna menangani kondisi pasca-tindakan. Sehingga setiap langkah medis tersebut tidak dapat ditafsirkan secara tendensius sebagai tindakan yang

memperburuk keadaan tanpa adanya pembuktian medis yang jelas.

f. **Dalil: Tidak Merujuk Ke Spesialis**

Bahwa Tergugat I tidak pernah menolak kemungkinan rujukan medis kepada tenaga medis lain apabila diperlukan, dan seluruh tindakan yang dilakukan terhadap Penggugat telah didasarkan pada kondisi klinis serta kebutuhan medis pada saat itu. **Faktanya, Penggugat-lah yang secara eksplisit menolak upaya rujukan dan solusi pemulihan** yang ditawarkan oleh Tergugat I dalam koridor medis yang sah dan rasional. Sebaliknya, Penggugat justru memaksakan kehendak subjektifnya untuk dirujuk dan dibiayai melakukan tindakan bedah plastik di Korea Selatan, untuk sebuah tindakan bedah (*Invasive Aesthetic Procedure*) yang secara medis tidak berkorelasi langsung sebagai solusi atas prosedur *non-invasif* (*Endolift*) yang dilakukan sebelumnya. Sehingga dalil tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.

POSITA **11.2**

a. **Dalil: Tidak Ada Pengawasan**

Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelayanan medis dilakukan tanpa sistem pengawasan yang memadai, karena Tergugat II sebagai fasilitas pelayanan kesehatan telah menyediakan sarana, prasarana, serta sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan seluruh tindakan medis yang dilakukan di fasilitas Tergugat II telah dilaksanakan oleh tenaga medis yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. **Dalil: *Vicarious Liability***

Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan tanggung jawab Tergugat II pada **Pasal 1367 KUHPerdata** adalah tidak tepat dan prematur, karena berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata hanya dapat diterapkan apabila terlebih dahulu terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak yang berada dalam pengawasan, yang dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat.

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam posita angka 12 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah

melanggar ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**. Hal ini karena seluruh pelayanan medis yang diberikan kepada Penggugat telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keselamatan pasien (*patient safety*), serta persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang diberikan secara sadar oleh Penggugat.

Mengenai tuduhan ini, Penggugat tidak menguraikan secara jelas ketentuan mana dalam Undang-Undang tersebut yang secara konkret dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dalil tersebut bersifat umum, tidak spesifik, dan tidak memiliki dasar pembuktian yang memadai.

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam posita angka 13 dan 14 yang menyatakan adanya kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.029.361.400,-, karena dalil tersebut tidak didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** serta tidak didukung hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan Para Tergugat dengan kerugian yang didalilkan.

 Faktanya, sebagai perwujudan nyata dari standar pelayanan prima (*Standard of Excellence*) dan komitmen tertinggi terhadap kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction*), jauh sebelum gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan :

 - **Pengembalian Biaya Tindakan (*Refund*)**: Tergugat II telah mengembalikan seluruh biaya perawatan *Endolift* (biaya jasa) sebesar **Rp. 8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 20 Januari 2026;
 - **Penggantian Biaya Pemulihan Mandiri (*Reimbursement*)**: Tergugat II telah mengganti seluruh biaya fisioterapi dan perawatan medis di RS Telogorejo, RS St.Elisabeth dan pengobatan alternatif-akupuntur yang dipilih secara subjektif oleh Penggugat sendiri, masing-masing sebesar **Rp. 1.969.000,-** (satu juta sembilan ratus ribu enam puluh sembilan ribu rupiah)pada tanggal 06 Desember 2025 dan **Rp. 1.791.500,-** (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 03 Januari 2026.
 - **Tindakan Medis Ekstra (*Complimentary Treatment*)**: Tergugat II telah memberikan rangkaian perawatan tambahan

kepada Penggugat berupa *Radio Frequency (RF), Infus Bioxon*, prosedur *Subsisi*, hingga pemberian *Filler* **semuanya secara cuma-cuma (gratis)** sebagai bentuk standar pelayanan prima (*Standard of Excellence*) demi kenyamanan Penggugat.

Perihal biaya-biaya perawatan lanjutan yang diklaim oleh Penggugat merupakan tindakan medis yang dilakukan secara sepihak pada fasilitas kesehatan lain, sehingga tidak serta-merta menjadi tanggung jawab Para Tergugat tanpa adanya pembuktian medis yang menunjukkan bahwa biaya tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan Para Tergugat.

Bahwa dalil kerugian materiil yang bersifat berjalan (*on-going loss*) merupakan dalil yang bersifat spekulatif dan tidak memiliki dasar perhitungan yang pasti. Sedang terhadap tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-,(satu milyar rupiah) jumlah tersebut bersifat berlebihan, tidak proporsional, dan tidak didasarkan pada ukuran yang objektif, sehingga tidak layak untuk dikabulkan.

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat yang memohon agar Para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang relevan dalam perkara *a quo*.

16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat yang memohon peletakan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat, karena permohonan tersebut didasarkan pada kekhawatiran yang bersifat asumtif dan tidak didukung oleh bukti adanya upaya Para Tergugat untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaannya.

17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta-merta sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 180 HIR**, putusan serta-merta hanya dapat diberikan dalam keadaan khusus dan apabila didukung oleh bukti yang kuat serta tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak lain.

c. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil dalam Jawaban Konvensi, baik dalam Bagian Eksepsi maupun Bagian Pokok Perkara, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku *mutatis mutandis* sebagai dasar Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II (**Para Penggugat Rekonvensi**), sedangkan Penggugat dalam Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berupa tindakan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) oleh Tergugat Rekonvensi dalam menggunakan mekanisme hukum secara tidak patut sehingga merugikan kepentingan hukum Para Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah bertindak tanpa itikad baik (*bad faith*), karena tidak mengungkapkan secara jujur bahwa sebelumnya Penggugat Rekonvensi II telah melakukan pengembalian biaya (*refund*) dan *reimbursement* sebesar Rp. 11.860.500,- (sebelas juta delapan ratus enam pluh ribu lima ratus rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik dalam penyelesaian awal permasalahan.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan tuntutan-tuntutan yang tidak proporsional, disertai niat jahat (*malice)* dan tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan medis, yaitu menuntut pembiayaan tindakan bedah plastik (*Invasive Aesthetic Procedure*) di Korea Selatan hal mana yang secara klinis jauh berbeda dan tidak dapat disandingkan (*apples-to-oranges*) dengan karakteristik tindakan *Non-Invasive Aesthetic Procedure (Endolift)* yang disepakati sebelumnya. Hal tersebut Tergugat Rekonvensi nyatakan melalui ancaman penyebarluasan informasi negatif melalui media sosial apabila tuntutan finansialnya tidak dipenuhi.

 Tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang bertentangan dengan kepatutan hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3195 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa penggunaan hak yang melampaui batas kewajaran dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil dan imateriil, berupa:
 6.1. Kerugian Materiil
 Sebesar : Rp. 11.860.500,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan biaya pengembalian dana (*refund*) dan *reimbursement* yang sebelumnya telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk itikad baik, namun kemudian disalahgunakan sebagai sarana tekanan terhadap Penggugat Rekonvensi.
 6.2. Kerugian Imateriil
 Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi I dan II sebagai tenaga medis profesional dan institusi pelayanan kesehatan estetika juga mengalami kerugian imateriil berupa penurunan kepercayaan publik yang menurunkan nilai *brand equity* dan mengganggu stabilitas kunjungan pasien, serta ketidaknyamanan dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan dan ketika dinilai sebesar: Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 Hal ini sebagai bentuk pengakuan hukum atas adanya pelanggaran terhadap kepatutan dan itikad baik.
 Bahwa pemberian ganti rugi imateriil merupakan hak hukum yang diakui dalam praktik peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 650 PK/Pdt/1994, yang mengakui pemberian ganti rugi imateriil sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian non-material.

7. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi I dan II telah melaksanakan kewajiban pelayanan medis secara profesional sesuai prinsip perikatan daya upaya (*inspanningverbintenis*) serta menunjukkan itikad baik dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian awal sengketa, namun justru dibalas dengan tindakan yang tidak patut oleh Tergugat Rekonvensi, maka demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, sudah sepatutnya: Gugatan Konvensi ditolak untuk seluruhnya, dan Gugatan Rekonvensi dikabulkan seluruhnya.

8. Bahwa guna menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara *a quo* secara efektif dan untuk mencegah Tergugat Rekonvensi mengabaikan kewajiban hukum yang akan dibebankan kepadanya, maka sudah sepatutnya terhadap Tergugat Rekonvensi dikenakan

uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat Rekonvensi I dan II) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor : **59/Pdt.G/2026/PN.Smg**, memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Ganti Rugi :**

 Materiil

 sebesar: **Rp. 11.860.500,-** (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)kepada Penggugat Rekonvensi II secara tunai dan seketika.

 Imateriil

 sebesar: **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah)kepada Penggugat Rekonvensi I dan II secara tunai dan seketika.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk **menyampaikan permohonan maaf secara tertulis** kepada Penggugat Rekonvensi I dan II, paling lambat **7 (tujuh) hari** sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana amar putusan dalam perkara *a quo*, khususnya kewajiban melakukan permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi I dan II.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Salah Pihak *(Error in Persona)*

1. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang secara hukum tidak memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan maupun perizinan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat klinik, serta tidak memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan kewenangan terkait perizinan tenaga medis, termasuk penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai domisili praktik tenaga medis. Sehingga obyek sengketa dalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat;
3. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum, kewenangan, maupun keterlibatan faktual dari Turut Tergugat dalam peristiwa a quo, maka penarikan Turut Tergugat dalam perkara ini merupakan kekeliruan subjek hukum *(error in persona)*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Gugatan Kurang Pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa selain terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*), Gugatan Penggugat juga mengandung cacat formil

berupa kurangnya pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara a quo (*plurium litis consortium*);

2. Bahwa terkait kewenangan perizinan tenaga medis, termasuk penerbitan Surat Izin Praktik (SIP), berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pasal 147 ayat (2), merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai domisili praktik tenaga medis;
3. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Penggugat domisili atau lokasi klinik beralamat di Jl. Mayor Jend, D. I Panjaitan No. 12, Brumbungan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasi klinik tersebut berada di wilayah Kota Semarang sehingga kewenangan pembinaan, pengawasan dan administratif ada pada Dinas Kesehatan Kota Semarang;
4. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan adanya kelalaian dalam pengawasan, perizinan, maupun penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka pihak yang secara langsung memiliki kewenangan dan relevansi hukum adalah Pemerintah Daerah Kota Semarang, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Semarang;
5. Bahwa tidak ditariknya Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan gugatan menjadi tidak lengkap (kurang pihak), karena pihak yang seharusnya memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa justru tidak diikutsertakan;
6. Bahwa oleh karena gugatan diajukan tanpa melibatkan pihak yang seharusnya turut digugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Penggugat Posita nomor 11 angka 3 yang menyatakan kedudukan dan keterlibatan Turut Tergugat (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah) sebagai instansi yang memiliki

kewenangan pembinaan, pengawasan, dan perizinan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

2. Bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan kewenangan terkait perizinan tenaga medis, termasuk penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bukan merupakan kewenangan Turut Tergugat malainkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai domisili praktik tenaga medis.

3. Bahwa terkait dalil Penggugat lainnya tidak perlu Turut Tergugat tanggapi kartena tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat.

4. Bahwa dalam petitum angka 9 yang menuntut agar Turut Tergugat untuk tunduk dan menghormati putusan perkara a quo serta memberikan dukungan administratif yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat dan tidak relevan dengan kedudukan dan kewenangan Turut Tergugat.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik *(ex aquo et bono);*

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 April 2026 dimana atas Replik tersebut, pihak Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 06 Mei 2026, untuk Replik dan Duplik tersebut masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP atas nama Aprillia Handayani, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini, diberi tanda **P – 1**;
2. 1 Bundel uraian foto before (sebelum) Penggugat melakukan Treatment Endolift pada fasilitas kesehatan milik Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I., selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 2;**
3. Proforma Invoice tertanggal 12 September 2025 oleh Venice Aesthetic Clinic., selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 3**;
4. Foto tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I pada fasilitas kesehatan milik Tergugat II terhadap Penggugat, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 4;**
5. Foto kondisi wajah Penggugat pasca Treatment Endolift pada fasilitas kesehatan milik Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 5;**

6. Screenshot (tangkapan layar) percakapan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pasca melakukan Treatment Endolift tertanggal 13 September 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 6;**
7. 1 Bundle screenshot (tangkapan layar) percakapan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pasca melakukan Treatment Endolift tertanggal 15 September 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 7;**
8. 1 Bundle foto kondisi wajah Penggugat pada 15 September 2025 (3 hari pasca Treatment Endolift), selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 8;**
9. 1 Bundle foto kondisi wajah Penggugat pada 20 September 2025 (8 hari pasca Treatment Endolift), selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 9;**
10. Foto (tangkapan layar dari video) kondisi Penggugat yang mengeluarkan cairan berwarna coklat kekuningan tertanggal 21 September 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 10;**
11. Screenshot (tangkapan layar) percakapan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada 22 September 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 11;**
12. Foto kondisi bagian dalam pipi Penggugat pada tanggal 23 September 2025 (11 hari pasca menjalani Treatment Endolift)., selanjutnya foto

copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 12;**

13. 1 Bundle tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada 23 September 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 13;**
14. Tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada 24 September 2025 (12 hari pasca Treatment Endolift)., selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 14;**
15. 1 Bundle tangkapan layar antara Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada 25 September 2025 (13 hari pasca Treatment Endolift), selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 15;**
16. Tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada 25 September 2025 (13 hari pasca Treatment Endolift) malam hari pukul 21.35 WIB, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 16;**
17. Tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada 28 September 2025 (14 hari pasca Treatment Endolift), selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 17;**
18. Foto kondisi Penggugat pada 28 September 2025 pada pukul 3.29 PM (15.29 WIB), selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen

Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 18;**

19. Tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada 1 Oktober 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 19;**
20. Tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada 9 Oktober 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 20;**
21. Tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada 10 Oktober 2025 (28 hari pasca Treatment Endolift), selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 21;**
22. Tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada 12 Oktober 2025 (30 hari pasca Treatment Endolift), selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 22;**
23. E-receipt rawat jalan nomor KM-202510023210 tertanggal 23 Oktober 2025, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 23;**
24. 1 Bundel e-receipt rawat jalan yang dilakukan Penggugat pada RS Telogorejo tertanggal 27 Oktober 2025, 3 November 2025, 6 November 2025, 10 November 2025, dan 13 November 2025, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 24;**

25. foto Penggugat yang sedang menjalani tindakan subsisi pipi (revisi pipi) yang dilakukan oleh Tergugat I pada fasilitas kesehatan milik Tergugat II pada tanggal 19 November 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 25;**
26. 1 Bundle tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I tertanggal 2 Desember 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 26;**
27. 1 Bundel e-receipt rawat jalan nomor KM-202512002534 tertanggal 3 Desember 2025 pada RS Telogorejo dan nomor KM-202512007111 tertanggal 8 Desember 2025, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 27;**
28. Tangkapan layar Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I tertanggal 24 Desember 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 28;**
29. Tangkapan layar percakapan Penggugat dengan nomor kontak +62-813-9023-8338 milik Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2025 s/d 28 Desember 2025, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 29;**
30. formulir bukti pelayanan (klaim asuransi/bpjs) tertanggal 27 Desember 2025 pada Yayasan Elisabeth Rumah Sakit ST.Elisabeth Semarang, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 30;**
31. 1 Bundel e-prescription dan invoice / payment receipt all oleh Klinik Saraf Yayasan Elisabeth Rumah Sakit ST.Elisabeth Semarang

tertanggal 27 Desember 2026, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 31;**

32. kwitansi tertanggal 28 Desember 2025 Nomor 03/XII/26/RTSUJOK, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 32;**
33. 1 Bundel bukti transaksi Yayasan Elisabeth Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang tertanggal 29 Desember 2025, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 33;**
34. Nota tertanggal 31 Desember 2025 dari Yayasan Mitra Setia Balai Pengobatan Umum “Kapuran”, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 34;**
35. Transaksi oleh Yayasan Elisabeth Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang tertanggal 2 Januari 2026, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 35;**
36. Berita Acara Evaluasi dan Layanan Dukungan Pemulihan Pasien Venice Aesthetic Clinic tertanggal 5 Januari 2026, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 36;**
37. 1 Bundle bukti transaksi oleh Yayasan Elisabeth Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang 5 Januari 2026 dan 6 Januari 2026, selanjutnya foto copy dari Print Out dari Dokumen Elektronik surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 37;**
38. 1 Bundel Diagnosa Rawat Jalan oleh RS Telogorejo tertanggal 7 Januari 2026, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 38;**

39. 1 Bundel Resep dan Invoice / Kwitansi Rawat Jalan oleh RS Telogorejo tertanggal 7 Januari 2026, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 39;**
40. Transaksi tertanggal 8 Januari 2026 oleh Yayasan Elisabeth Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda **P – 40;**
41. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ke-2 Nomor B/752/IV/RES.1.11./2026/Satreskrim, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini, diberi tanda **P – 41**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Citra Elok Medika, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **TI.II – 1;**
2. 1 (satu) bundel Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS) Nomor Induk Berusaha (NIB) No.1240000433708 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicetak tanggal 16-08-2024, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I-II – 2**;
3. 1 (satu) bundel Sertifikat Merek Nomor : IDM000737180 yang tanggal penerimaannya adalah 14-11-2017, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I-II – 3** ;

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Yulius Hadinata Utama, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I-II – 4**;
5. Surat Tanda Registrasi Dokter (STR) atas nama Yulius Hadinata Utama, dengan Nomor Registrasi 3311100423090025, diterbitkan oleh Ketua Konsil Kedokteran tanggal 20-03-2023, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **T.I-II – 5**;
6. Surat Izin Praktik (SIP) atas nama dr.Yulius Hadinata Utama, Nomor : 33747.50135/DU.2456/01/449.1/442/VI/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, tanggal 20-06-2023, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **T.I-II – 6**;
7. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pelayanan Medis Profesional antara Tergugat I dengan PT Citra Elok Medika, Nomor: 014/PKS/VNC/III/2025 tanggal 10-03-2025, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **T.I-II – 7**;
8. Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) tanggal 12-09-2025, atas nama Penggugat, Nomor Rekam Medis : A85, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **T.I-II – 8**;
9. 1 (satu) bundel dokumentasi foto Sebelum dan Sesudah (Before-After) Pasien atas nama : APRILLIA HANDAYANI Nomor CM : A.85, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **T.I-II – 9**;
10. Berita Acara Evaluasi Layanan & Dukungan Pemulihan Pasien (Venice Aesthetic Clinic) tanggal 05-01-2026, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **T.I-II – 10**;

11. Kwitansi Pembayaran, Nota No: PI041472, tanggal 12-09-2025 untuk klien atas nama : APRILLIA HANDAYANI, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **T.I-II – 11**;
12. 1 (satu) bundel Rekap Billing -Laporan Transaksi (Billing dan lain-lain), Pasien atas nama : APRILLIA HANDAYANI No. CM : A.85, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **T.I-II – 12**;
13. 1 (satu) bundel bukti pembayaran refund atas reimbustment yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, ditransfer ke rekening BCA : 0170254546 atas nama APRILLIA HANDAYANI, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup dilampirkan dalam berkas perkara ini diberi tanda bukti **T.I-II – 13**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pihak Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Juni 2026;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Meniimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka PihakTergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus

Bahwa Surat Kuasa Penggugat memuat kewenangan yang bersifat umum dan tidak terbatas melalui frasa "**tindakan apapun tanpa kecuali"**, yang bertentangan dengan prinsip kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata *juncto* Pasal 123 HIR yang mensyaratkan kejelasan mengenai pihak, objek sengketa, dan tindakan hukum yang dikuasakan.

Bahwa selain itu, Surat Kuasa Penggugat tidak menguraikan secara spesifik objek sengketa yang menjadi dasar gugatan, sehingga tidak memenuhi standar kekhususan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung, antara lain :

- No. 3412 K/Pdt/1983, dengan Bunyi Kaidah Hukum:
 "Surat kuasa khusus yang hanya menyebutkan objek perkara, tetapi tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) dan SEMA No. 01/1971. Oleh karena itu, surat kuasa khusus tersebut tidak sah."
- No. 57 K/Pdt/1984, dengan bunyi Kaidah Hukum:
 "Surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat (atau Tergugat) kepada kuasanya, yang di dalamnya menyebutkan subjek hukum Tergugat yang tidak ikut digugat, atau sebaliknya, Tergugat yang digugat namun tidak disebutkan namanya dalam surat kuasa, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Akibatnya, surat gugatan, replik, serta kesimpulan yang diajukan kuasa hukum tersebut menjadi tidak sah."

Dengan demikian, Surat Kuasa Penggugat patut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai kuasa khusus, sehingga keabsahan tindakan hukum Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* setidak-tidaknya ditolak atau tidak di terima.

2. **Eksepsi *Disqualificatie In Persona*** (**Kesalahan Kedudukan Pihak / Tidak Tepatnya Subjek Hukum**)
 a) Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat ***Disqualificatie in Persona***, karena tidak menjelaskan secara tegas hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga penerapan tanggung jawab berdasarkan **Pasal 1367 KUHPerdata** menjadi tidak berdasar hukum.

 Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II, khususnya mengenai apakah Tergugat I merupakan pegawai tetap, tenaga profesional independen, atau tenaga medis dengan hubungan kerja tertentu, yang mana hal tersebut merupakan syarat penting untuk menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab hukum Tergugat II.

 Bahwa ketidakjelasan kedudukan hukum tersebut berimplikasi langsung pada tidak tepatnya penerapan ketentuan **Pasal 1367 KUHPerdata**, karena tanggung jawab atasan (*vicarious liability*) hanya dapat dibebankan apabila terdapat hubungan kerja atau hubungan tanggung jawab yang nyata dan terbukti secara hukum.

 Bahwa gugatan yang diajukan terhadap pihak yang tidak tepat atau tidak jelas kedudukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa gugatan harus ditujukan kepada pihak yang tepat dan jelas kedudukannya menurut hukum.
 b) Tergugat II (“Venice Aesthetic Clinic”) Bukan Subjek Hukum yang Memiliki *Persona Standi in Judicio*

Bahwa menurut hukum acara perdata, pihak yang dapat menjadi subjek hukum dalam suatu gugatan hanyalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban hukum secara mandiri, namun perlu diketahui bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah menarik "Venice Aesthetic Clinic" sebagai Tergugat II, yang secara yuridis hanyalah merupakan nama fasilitas pelayanan kesehatan atau nama usaha (*brand*/merek dagang) dan bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, sehingga tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam persidangan (*persona standi in judicio*).

Bahwa subjek hukum yang sah secara legalitas sebagai pemilik dan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan tersebut adalah PT. Citra Elok Medika, yang merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum mandiri.

Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa pihak yang hadir dan memberikan kuasa hukum dalam perkara ini adalah PT. Citra Elok Medika, sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2026, yang telah diterima dan dicatat dalam persidangan, sehingga secara nyata menunjukkan bahwa entitas hukum yang sebenarnya adalah PT Citra Elok Medika, bukan "Venice Aesthetic Clinic".

Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru menarik nama *brand* / merek dagang, sebagai Tergugat II, tetapi tidak menarik badan hukum pengelolanya, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II mengandung cacat diskualifikasi subjek hukum (*disqualificatie in persona*) yang bersifat mendasar. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Putusan MA RI No. 1226 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa : "Terhadap

suatu gugatan yang di dalamnya tidak ditarik seseorang atau pihak yang seharusnya ikut digugat sebagai pihak yang berkepentingan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)."

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II secara hukum mengandung cacat *error in persona*, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard).*

c) Kesalahan Penarikan Turut Tergugat

Bahwa Penggugat telah menarik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat dengan alasan memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan, dan perizinan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak tepat menurut hukum, karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan kesehatan, fungsi pembinaan dan pengawasan operasional langsung terhadap fasilitas **pelayanan kesehatan tingkat klinik di wilayah administratif Kota merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Semarang,** bukan Dinas Kesehatan tingkat provinsi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang pelaksanaannya dibagi sesuai kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan prinsip pembagian urusan pemerintahan.

Bahwa lebih lanjut, kewenangan operasional terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, termasuk pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

seperti klinik, secara administratif berada pada pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, penarikan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang tidak memiliki hubungan administratif langsung terhadap operasional harian fasilitas pelayanan kesehatan pada lokus perkara, merupakan bentuk kekeliruan dalam menentukan pihak yang relevan (*wrong party*) yang menimbulkan cacat *error in persona*.

Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa kesalahan dalam menentukan pihak yang relevan dalam perkara merupakan bentuk *error in persona*.

Bahwa dengan demikian, penarikan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang tidak tepat menurut hukum dan mengandung cacat *error in persona*, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan Gugatan Penggugat diajukan secara prematur karena tidak memenuhi prosedur hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang adanya Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (Majelis), sebagaimana diatur Undang-Undang Kesehatan, terlebih tidak didukung uraian fakta medis yang memadai.

a. Tidak Dipenuhinya Prosedur Wajib Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi

Bahwa berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang tentang Kesehatan, ditentukan bahwa **"tenaga medis yang dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan pelayanan kesehatan harus terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"**. Ketentuan tersebut merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mewajibkan adanya penilaian profesional terhadap dugaan kesalahan medis sebelum sengketa diajukan ke pengadilan.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat maupun dokumen perkara *a quo*, tidak terdapat bukti bahwa Penggugat telah memperoleh rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.

b. Dalil Kesalahan Medis Tidak Didukung Standar Profesi yang Jelas

Bahwa selain tidak dipenuhinya prosedur wajib tersebut, dalil-dalil Penggugat mengenai kesalahan medis, keterlambatan penanganan, serta cedera saraf permanen masih bersifat asumtif, karena **tidak disertai uraian mengenai standar profesi medis maupun parameter objektif yang menunjukkan adanya penyimpangan dari praktik kedokteran yang lazim**.

Bahwa oleh karena prosedur wajib berupa rekomendasi Majelis Disiplin Profesi belum ditempuh dan dalil-dalil Penggugat masih bersifat asumtif serta tidak didukung uraian medis yang jelas, maka Gugatan Penggugat terbukti diajukan secara prematur dan mengandung cacat prosedural yang mendasar, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard).*

4. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat agar di tolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena gugatan disusun secara tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dengan alasan sebagai berikut :

a. Tidak Jelasnya Standar Profesi Medis yang Diduga Dilanggar

Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 6 sampai dengan angka 9 mengenai adanya keterlambatan penanganan medis (*delay of treatment*), cedera saraf, trauma jaringan, serta infeksi, tidak disertai uraian mengenai standar profesi medis maupun Standar Prosedur Operasional (SOP) yang diduga telah dilanggar oleh Tergugat I.

Penggugat juga tidak menjelaskan secara konkret kapan suatu tindakan medis seharusnya dilakukan dan dalam kondisi bagaimana tindakan tersebut dapat dinilai sebagai keterlambatan medis.

Maka terhadap gugatan yang demikian dianggap kabur karena Penggugat tidak bisa membedakan antara prestasi yang bersifat hasil dengan prestasi yang bersifat upaya.

Apabila dalil gugatan hanya mendasarkan pada "kerugian karena kalah perkara" (hasil) tanpa menyebutkan "kelalaian prosedural" (upaya), maka posita gugatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Hal tersebut dijelaskan dalam Putusan MA No. 1075 K/Sip/1982: Menegaskan bahwa jika antara posita (alasan) dan petitum (tuntutan) tidak sinkron atau tidak saling mendukung, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Tidak Jelasnya Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan mana yang secara konkret dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**, melainkan menafsirkan sendiri atas fenomena medis teknis tanpa menyertakan batasan definisi yuridis maupun parameter klinis yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan batasan hukum dari istilah yang digunakannya sendiri.

c. Tercampurnya Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung kekeliruan mendasar dalam menentukan dasar hukum gugatan, yaitu mencampuradukkan hubungan hukum perikatan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Berdasarkan posita gugatan poin 2 sampai dengan poin 4, telah nyata terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam bentuk pelayanan medis, yang secara yuridis merupakan **hubungan terapeutik**, yaitu hubungan hukum perikatan antara dokter dan pasien.

Bahwa dalam hubungan terapeutik, kewajiban dokter merupakan **perikatan daya upaya (*inspanningverbintenis*)**, **bukan perikatan hasil (*resultaatverbintenis*)**, sehingga penilaian terhadap dugaan pelanggaran seharusnya didasarkan pada Wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1151 K/Pdt/1982**, yang menyatakan bahwa apabila terdapat hubungan perikatan antara para pihak, maka dasar gugatan yang tepat adalah Wanprestasi.

d. Tidak Jelasnya Hubungan Sebab Akibat (*Causal Verband*)

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas adanya hubungan sebab akibat yang langsung antara tindakan Tergugat dengan kondisi medis yang dialami oleh Penggugat, melainkan hanya menyimpulkan secara sepihak bahwa seluruh kondisi tersebut merupakan akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam posita gugatan, Penggugat hanya menyatakan adanya cedera saraf, trauma jaringan, dan infeksi, tanpa menguraikan secara yuridis maupun medis mengenai hubungan langsung antara tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kondisi medis yang dialami oleh Penggugat. Padahal unsur hubungan sebab akibat (*causal verband*) merupakan unsur mutlak dalam pembuktian Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang dimaksud pada : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975,yang berbunyi:

"Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas dasar hukum dan dasar fakta serta tidak adanya hubungan yang jelas antara dasar-dasar tersebut dengan tuntutan (petitum), menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur (obscuur libel)."

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maka pihak Penggugat mengajukan Tanggapan sebagai berikut :
Replik atas Eksepsi jawaban dan Rekonfensi dari Tergugat I dan Tergugat II
Dalam Eksepsi

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK BERALASAN HUKUM

- Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formil adalah **keliru** dan **tidak berdasar;**

- Bahwa Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan, dimana pada Pasal 123 ayat (1) HIR secara jelas mengatur mengenai syarat-syarat kuasa khusus dan **surat kuasa Penggugat telah mencantumkan secara spesifik pihak yang diberi kuasa, pihak yang memberi kuasa, serta objek perkara yang dipersengketakan;**
- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi kriteria ini, dimana Surat Kuasa Khusus Penggugat telah secara jelas menyebutkan para pihak sebagaimana berbunyi ***"Untuk mewakili dan atau mendampingi kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai Penggugat, dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan dr. Yulius Hadinata Utama sebagai Tergugat I, Venice Aesthetic Clinic sebagai Tergugat II, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat.";***
- Bahwa frasa "tindakan apapun tanpa kecuali" **tidak menghilangkan sifat khusus surat kuasa, melainkan merupakan praktik umum dalam pemberian kuasa namun tetap dibatasi oleh konteks perkara yang sedang ditangani;**
- Bahwa Yurisprudensi yang dikutip oleh Tergugat I dan Tergugat II **tidak relevan** karena **perkara *a quo* telah jelas subjek dan objeknya;**
- **Bahwa tidak terdapat kekaburan mengenai pihak yang digugat maupun objek sengketa;**
- **Bahwa oleh karena itu, Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata dan sah secara hukum, sehingga Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patut terkait Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai kuasa khusus patut ditolak untuk seluruhnya.**

2. MENOLAK DENGAN TEGAS EKSEPSI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II YANG MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT *DISQUALIFICATIE IN PERSONA* (KESALAHAN KEDUDUKAN PIHAK / TIDAK TEPATNYA SUBJEK HUKUM)

a. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat *disqualificatie in persona* karena tidak menjelaskan secara tegas hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga penerapan tanggung jawab Pasal 1367 KUHPerdata menjadi tidak berdasar hukum, sebagaimana uraian berikut:

- **Bahwa *disqualificatie in persona* hanya terjadi apabila Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki hak dan kepentingan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan atau karena Penggugat belum dewasa, atau kuasa hukumnya tidak sah;**
- **Bahwa dalam perkara ini, Penggugat secara nyata merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* yang sah untuk mengajukan gugatan ini;**
- Bahwa Penggugat merupakan **pihak yang secara langsung dirugikan dari dugaan malpraktik medis yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II** sehingga memiliki kepentingan yang jelas dan nyata untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo*;
- Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* adalah **tidak tepat** dan harus dikesampingkan;
- Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara

jelas hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah **keliru** karena:

a) Bahwa Penggugat pada gugatannya telah secara jelas menyebutkan hubungan yang ada pada **posita nomor 3** dimana semuanya bermula dari Penggugat datang ke Tergugat II dengan maksud melakukan perawatan *skinbooster* namun oleh Tergugat I secara aktif dan persuasif mengarahkan untuk mengganti tindakan tersebut menjadi *treatment endolift* dengan klaim hasil yang lebih baik dan resiko minimal;
b) Bahwa Penggugat pada gugatannya telah menguraikan hubungan hukum yang ada pada **posita nomor 11 Poin 1 dan 2, dimana Tergugat II menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medis estetika tanpa sistem pengawasan yang memadai terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis di bawah naungan fasilitasnya dimana dalam hal ini adalah Tergugat I;**
c) Bahwa atas uraian Penggugat dalam gugatan tersebut, maka secara nyata hubungan hukum telah dapat dipahami secara logis, dimana pada praktiknya, **Tergugat I merupakan tenaga medis yang memberikan layanan kepada Penggugat yang tidak berdiri sendiri melainkan bertindak dalam lingkup fasilitas pelayanan kesehatan Tergugat II dan menggunakan sarana, prasarana, dan sistem operasional milik Tergugat II;**
d) Bahwa atas hal tersebut, terdapat hubungan fungsional dan tanggung jawab hukum antara Tergugat I dan Tergugat II;
e) **Bahwa atas hal tersebut penerapan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap relevan**

didukung dengan fakta tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam fasilitas Tergugat II sudah cukup menjadi dasar pertanggungjawaban;

f) Bahwa gugatan Penggugat telah cukup menguraikan adanya tindakan dari Tergugat I yang dilakukan dalam lingkup operasional Tergugat II dimana hal tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana hukum acara perdata;

b. Bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Tergugat II (Venice Aesthetic Clinic) bukan subjek hukum yang memiliki *persona standi in judicio,* dengan ini **Penggugat secara tegas menolak** sebagaimana alasan berikut:

- **Bahwa Penggugat berhubungan langsung dengan Venice Aesthetic Clinic dimana seluruh pelayanan, transaksi, dan interaksi hukum dilakukan atas nama Venice Aesthetic Clinic, bukan atas nama PT. Citra Elok Medika.** Hal ini tentunya berimplikasi secara faktual dan yuridis, dimana Venice Aesthetic Clinic sebagai penyedia jasa dan layanan kesehatan merupakan pihak yang harus bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai konsumen;
- Bahwa penyebutan nama usaha tidak serta merta menjadikan suatu gugatan menjadi *disqualificatie in persona:*
 a) Bahwa benar Venice Aesthetic Clinic merupakan nama usaha/brand, **namun dalam praktik hukum perdata, gugatan yang ditujukan kepada nama usaha yang digunakan dalam hubungan hukum tetap sah, sepanjang tidak menimbulkan kekeliruan mengenai pihak yang dimaksud;**
 b) **Bahwa diketahui fakta dimana Venice Aesthetic Clinic hadir melalui kuasanya pada persidangan,**

sehingga hal ini secara nyata membuktikan tidak adanya kekeliruan mengenai siapa pihak yang dimaksud oleh Penggugat;

- Bahwa tidak terdapat *error in persona* karena tidak ada pihak yang keliru dalam gugatan *a quo*. **Hal ini ditunjukkan dimana entitas yang menjalankan kegiatan usaha telah hadir bahkan secara aktif membela diri;**
- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan hak pembelaannya bahkan **justru Tergugat II mengetahui dan memahami bahwa dirinya adalah pihak yang dimaksud,** sehingga esensi subjek hukum telah terpenuhi meskipun terdapat perbedaan penyebutan nama secara formal;
- Bahwa dalil Tergugat II yang menyatakan "Venice Aesthetic Clinic bukan subjek hukum" bersifat kontradiktif. Hal ini didasarkan pada:
 a) Bahwa di satu sisi Tergugat II menyatakan Venice Aesthetic Clinic bukan merupakan subjek hukum, namun di sisi lain Tergugat II menyatakan PT. Citra Elok Medika hadir dan memberikan kuasa dalam perkara ini. **Apabila Venice Aesthetic Clinic bukan merupakan subjek hukum, lantas mengapa dalam identitas formil Eksepsi, Jawaban, dan Rekonvensi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II memuat nama Venice Aesthetic Clinic;**
 b) Bahwa dengan demikian, tidak ada kekurangan pihak dan tidak ada dasar untuk menyatakan gugatan *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);*
- Bahwa yurisprudensi yang dikutip oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak relevan, karena:
 a) **Bahwa Putusan MA NO.1226K/Sip/1973 berlaku dalam kondisi ketika pihak yang seharusnya digugat sama sekali tidak dilibatkan;**

b) **Bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang berkepentingan telah hadir di persidangan bahkan telah menggunakan hak pembelaannya;**

c) Bahwa atas uraian tersebut, yurisprudensi sebagaimana dikutip Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

- **Bahwa Hukum Acara Perdata tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistik melainkan harus mengutamakan kebenaran materiil dan melindungi pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah Penggugat;**
- Bahwa apabila hanya karena terdapat perbedaan penyebutan nama usaha kemudian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal tersebut justru **bertentangan dengan asas keadilan dan merugikan hak Penggugat;**

c. Bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan kesalahan penarikan Turut Tergugat, dengan ini **Penggugat secara tegas menolak dalil tersebut karena:**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengklaim adanya kesalahan penarikan Turut Tergugat dimana eksepsi tersebut tidak relevan dan tidak dapat diterima, karena:

a) **Bahwa penarikan pihak sebagai Turut Tergugat dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan atau keterkaitan langsung dengan objek sengketa atau perbuatan yang digugat dapat dihadirkan di persidangan;**

b) Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II merasa Turut Tergugat tidak memiliki relevansi, hal tersebut **seharusnya dibuktikan dalam pokok perkara,** bukan sebagai eksepsi yang dapat menggugurkan gugatan secara keseluruhan;

c) Bahwa Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk menarik pihak-pihak tertentu sebagai turut tergugat,

yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara. Sehingga eksepsi ini tidak memenuhi kriteria untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Dinas Kesehatan Provinsi tidak berwenang adalah **penafsiran yang sempit dan tidak komprehensif** dengan alasan:
 a) Bahwa benar terdapat pembagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan, namun tidak menghilangkan kewenangan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang;
 b) Bahwa pemerintah provinsi tetap memiliki fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan lintas kabupaten/kota;
 c) Bahwa kewenangan provinsi tidak hilang melainkan bersifat komplementer terhadap kabupaten/kota.
- **Bahwa penarikan Turut Tergugat bukan harus pihak yang paling bertanggung jawab karena:**
 a) Bahwa Turut Tergugat bukanlah pihak yang harus memikul tanggung jawab langsung, melainkan pihak yang memiliki keterkaitan hukum atau memiliki kepentingan terhadap objek perkara;
 b) Bahwa dalam perkara *a quo*, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan secara umum;
 c) Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi pengendalian standar pelayanan kesehatan;
 d) Bahwa penarikan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat adalah sah dan relevan dalam hal ini.
- Bahwa dalil *error in persona* adalah tidak berdasar karena:

a) Bahwa tidak terdapat kekeliruan subjek hukum dimana Dinas Kesehatan Provinsi adalah institusi pemerintah yang sah sebagai subjek hukum publik;
b) Bahwa tidak ada kekeliruan prosedural dimana penarikan sebagai Turut Tergugat tidak merugikan pihak manapun, **bahkan justru untuk memastikan kejelasan dan kelengkapan perantara;**
c) Bahwa penarikan Turut Tergugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- **Bahwa Yurisprudensi yang dikutip oleh Tergugat I dan II kembali tidak relevan dimana Putusan MA NO.565/K/Sip/1973 baru dapat diterapkan apabila terdapat kesalahan mendasar dalam menentukan pihak yang memiliki hubungan hukum;**
 a) Bahwa dalam perkara *a quo* Dinas Kesehatan Provinsi tetap memiliki fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan sehingga masih memiliki keterkaitan hukum dengan objek perkara;
 b) Bahwa dengan demikian yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan.
- Bahwa penarikan Turut Tergugat oleh Penggugat justru merupakan bentuk kehati-hatian hukum *(prudential principle),* dimana merupakan bentuk upaya untuk menghindari kekurangan pihak atau *plurium litis consortium*. Sehingga tidak dapat dipandang sebagai kesalahan melainkan sebagai langkah yang tepat secara hukum;
- Bahwa apabila eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan hanya karena alasan formil tersebut, maka akan menghambat pencarian kebenaran materiil dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta keadilan substantif.

3. MENOLAK DENGAN TEGAS EKSEPSI GUGATAN PREMATUR *(EXCEPTIO DILATORIA)*

a. Bahwa dalil Tergugat mengenai tidak dipenuhinya prosedur wajib rekomendasi Majelis Disiplin Profesi adalah penafsiran keliru terhadap Undang-Undang Kesehatan.

- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur karena tidak adanya rekomendasi Majelis Disiplin Profesi adalah keliru dalam memahami norma hukum dengan alasan:

a) Guagatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perdata yang didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tujuan menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, bukan untuk menegakkan disiplin profesi. Sedangkan, prosedur rekomendasi Majelis Disiplin Profesi adalah ranah hukum administrasi atau etika profesi yang berbeda dengan ranah hukum perdata;

b) Bahwa dalam ranah hukum keperdataan, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa harus menunggu atau melalui proses di Majelis Disiplin Profesi karena kedua jalur hukum tersebut memiliki tujuan dan dasar hukum yang berbeda;

c) Ketentuan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan tidak bersifat absolut sebagai syarat formil gugatan melainkan bersifat administratif dan etik dalam konteks profesi medis;

d) Bahwa norma tersebut tidak serta merta menghapus hak konstitusional Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata;

e) **Bahwa tidak adanya rekomendasi Majelis Disiplin Profesi bukan merupakan alasan konkrit untuk menyatakan suatu gugatan prematur.**

- **Bahwa rekomendasi Majelis Disiplin Profesi bukan syarat mutlak beracara di pengadilan terlebih gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bukan semata-mata sengketa disiplin profesi;**
- Bahwa penilaian Majelis Disiplin Profesi bukan prasyarat mutlak untuk mengajukan gugatan melainkan hanya merupakan salah satu alat bukti apabila ada;
- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata tidak boleh dibatasi oleh prosedur administratif profesi;
- **Bahwa persoalan medis merupakan ranah pembuktian dan bukan merupakan eksepsi, hal ini didasarkan pada:**
 a) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan tidak adanya uraian fakta medis bukan merupakan alasan dari gugatan prematur melainkan masuk ke dalam ranah pembuktian;
 b) Bahwa Penggugat secara nyata telah menguraikan adanya tindakan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal;
 c) Bahwa atas hal tersebut, dalil Tergugat I dan Tergugat II tidak relevan untuk diajukan sebagai eksepsi.
- **Bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan sendiri tidak mengatur bahwa tanpa rekomendasi Majelis Disiplin kemudian membuat suatu gugatan menjadi tidak dapat diterima.** Dengan demikian, dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) adalah berlebihan dan tidak berdasar hukum;
- **Bahwa akses terhadap keadilan harus diutamakan,** dimana apabila dalil Tergugat I dan Tergugat II dibenarkan,

maka hak Penggugat untuk mencari keadilan akan terhambat sehingga hal tersebut **bertentangan dengan prinsip *access to justice* dan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;**

- Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut bersifat menghindari pokok perkara dimana **Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah secara serius pokok gugatan melainkan berlindung pada dalil prosedural dan dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara nyata merupakan upaya dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindari pertanggungjawaban hukum terhadap tindakannya kepada Penggugat.**

b. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan kesalahan medis tidak didukung standar profesi yang jelas secara nyata menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II **keliru memahami standar pembuktian dalam gugatan perdata.**

- Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat bersifat asumtif karena tidak memuat standar profesi medis adalah keliru dan menyesatkan karena:

 a) Bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan tidak mensyaratkan pembuktian lengkap sejak awal melainkan cukup memuat peristiwa hukum, kerugian, dan hubungan sebab akibat;

 b) Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1973 dimana *Hukum Acara Perdata (HIR -RBG) tidak mengatur dan tidak menentukan syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan Surat Gugatan, sehingga perumusan kejadian materiil secara singkat dalam Surat*

Gugatan sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut HIR;

c) Bahwa adapun mengenai standar profesi medis dan parameter penyimpangan tindakan medis merupakan ranah pembuktian di persidangan dan bukan merupakan syarat formil dari suatu gugatan.

- Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dimana gugatan *a quo*, Penggugat telah menguraikan secara jelas:
 a) Adanya tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat I berupa ***treatment endolift*** **kepada Penggugat di fasilitas pelayanan kesehatan milik Tergugat II;**
 b) Adanya akibat kerugian yang ditimbulkan berupa cedera serius oleh Penggugat berupa **cedera saraf wajah *(paresis nervus fasialis / nervus vii),* trauma jaringan, dan infeksi berupa abses** atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 c) Adanya hubungan kausalitas antara tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta kerugian yang diderita Penguggat.
 d) Bahwa atas uraian tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Dengan demikian, gugatan tidak dapat dikategorikan sebagai asumsi Penggugat semata.
- Bahwa standar profesi medis akan dibuktikan melalui alat bukti dimana **penilaian terhadap standar profesi medis serta kelalaian tenaga medis adalah kewenangan dari Majelis Hakim berdasarkan alat bukti.** Oleh karena itu, tidak wajib dicantumkan secara teknis dan rinci di dalam gugatan;
- Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II mencampuradukkan antara eksepsi dengan pokok perkara, dimana **Tergugat I**

dan Tergugat II mencampuradukkan antara eksepsi (formil) dengan pembuktian materiil. Dimana perlu diketahui, ada atau tidaknya kesalahan medis adalah substansi pokok perkara yang harus diuji dalam pembuktian, bukan merupakan alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang kembali mengaitkan dengan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi adalah **pengulangan dalil yang telah dibantah dan tidak serta merta menghapus hak Penggugat untuk melayangkan gugatan.** Selain itu, tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan gugatan tanpa rekomendasi Majelis Disiplin Profesi mengakibatkan batal atau tidak diterimanya suatu gugatan;
- **Bahwa asas keadilan dan perlindungan pasien harus diutamakan.** Dimana apabila dalil Tergugat I dan Tergugat II dibenarkan, maka korban/pasien akan kesulitan mengakses keadilan hanya karena terhambatnya proses hukum akibat prosedur administratif dimana hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan hukum kepada pasien.

4. MENOLAK DENGAN TEGAS EKSEPSI TERGUGAT I DAN II YANG MENDALILKAN EKSEPSI GUGATAN KABUR *(OBSCUR LIBEL)*

a. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan kabur *(obscur libel)* karena:

- Gugatan telah disusun secara sistematis yang didalamnya memuat identitas para pihak, kronologi peristiwa (perbuatan hukum), dasar hukum, serta petitum. Sehingga, gugatan telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata;

b. Bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II huruf a merupakan pernyataan yang keliru dan menyesatkan dengan alasan:
 - **Hukum Acara Perdata tidak mensyaratkan uraian teknis medis secara rinci dalam gugatan melainkan cukup menguraikan adanya tindakan, kerugian, dan dugaan kesalahan;**
 - Standar profesi merupakan substansi pokok perkara dalam pembuktian nantinya, bukan merupakan syarat formil gugatan;
 - Dalil mengenai "tidak bisa membedakan hasil dan upaya" adalah keliru dimana Penggugat tidak mendalilkan adanya kegagalan hasil semata melainkan:
 a) Bahwa terdapat keterlambatan penanganan karena ketidakjujuran Tergugat I atas keadaan Penggugat yang sesungguhnya terlihat dari tindakan Tergugat I yang menyatakan kondisi Penggugat "aman dan tidak bermasalah";
 b) Bahwa terdapat penanganan yang tidak semestinya oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tindakan Tergugat I yang **menyarankan subsisi sebanyak 2-3 kali yang secara nyata tidak memperbaiki kondisi melainkan memperburuk keadaan**;
 c) Bahwa atas hal tersebut, dalil Tergugat menjadi tidak relevan dan harus ditolak.

c. Terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II huruf b mengenai tidak jelasnya unsur perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak berdasar karena:
 - Bahwa kembali Penggugat ulangi dan tegaskan dimana Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara terang dan jelas adanya tindakan medis oleh Tergugat I yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik

Tergugat II, telah terdapat uraian kesalahan/ kelalaian, adanya kerugian berupa cedera saraf wajah *(paresis nervus fasialis),* trauma jaringan, serta infeksi abses, dan hubungan kausalitas secara nyata;

- Bahwa uraian dalam gugatan *a quo* telah memenuhi unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak menjelaskan unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar.

d. Terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II huruf c mengenai tercampurnya wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum
 - **Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah keliru dalam memahami konstruksi hukum karena pada dasarnya:**
 a) Bahwa Gugatan PMH tetap dapat diajukan meskipun ada hubungan kontraktual. **Hal ini karena tidak menutup kemungkinan dalam suatu perikatan perjanjian ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak;**
 b) Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya menyangkut hubungan terapeutik melainkan terdapat unsur kelalaian serius dan tindakan yang melampaui batas standar kepatutan yang kemudian berakibat pada kerugian Penggugat;
 c) Sehingga Penggugat dalam hal ini berhak memilih dasar hukum gugatan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

e. Bahwa terhadap dalil huruf d Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak jelasnya hubungan sebab akibat merupakan dalil yang tidak berdasar dan prematur karena Penggugat secara jelas telah menguraikan adanya tindakan medis oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan *a quo* yang berakibat

pada cedera saraf wajah, trauma jaringan, dan infeksi abses pada Penggugat;

- Bahwa hal tersebut kemudian menimbulkan adanya hubungan kausalitas dimana akan dibuktikan nantinya pada agenda pembuktian persidangan *a quo*;
- Bahwa dalam tahap penyusunan surat gugatan tidak disyaratkan adanya pembuktian lengkap karena hal tersebut sudah masuk kepada pokok perkara. Sehingga dalil tidak adanya *causal verband* oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak relevan karena hal tersebut merupakan dalil pembuktian, bukan alasan gugatan *obscur libel.*

f. Bahwa terhadap yurisprudensi yang dikutip oleh Tergugat I dan Tergugat II (Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975) adalah tidak relevan karena putusan MA tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a quo*, **dimana gugatan Penggugat telah sinkron antara uraian posita dengan petitum yang diminta sehingga tidak terdapat kontradiksi diantara keduanya.**

g. Bahwa seluruh dalil Tergugat I dan Tergugat II telah mencampuradukkan antara aspek formil eksepsi dengan aspek materiil pembuktian **sebagai upaya menghindari pokok perkara dan berakibat pada <u>patutnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk dikesampingkan atau ditolak seluruhnya.</u>**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan tanggapan dari Pihak Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menganai Eksepsi Surat Kuasa Khusus .

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tertulis "Para Penerima Kuasa diperbolehkan untuk **melakukan tindakan Apapun Tanpa Kecuali**";

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus tidak boleh mencantumkan frasa "melakukan tindakan apapun tanpa kecuali" menurut

hukum Perdata dan praktek Peradilan surat kuasa khsus wajib merinci secara spesifik wewenang tindakan serta subyek atau objek masalah yang di kuasakan, frasa yang terlalu luas tanpa batas justru beresiko membuat surat kuasa batal demi hukum, karena bertentangan dengan prinsip kuasa khusus yang di atur dalam pasal 1795 KUHPerdata jo pasal 123 HIR;

Menimbang, bahwa surat kuasa Khusus Penggugat Tertanggal 28 Januari 2026 tidak mencantumkan dalam judulnya sebagai surat kuasa khusus dan juga tidak menguraikan secara sepesifik objek sengketa yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya di gunakan untuk keperluan tertentu dengan subyek dan obyek tertentu pula;

1. Eksepsi Mengenai Surat Kuasa Khusus .

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus memuat unsur :

1. Judul Surat yaitu harus tertulis “Surat Kuasa Khusus”;
2. Identitas Para Pihak yaitu nama lengkap, NIK, Pekerjaan, alamat pemberi kuasa dan penerima kuasa;
3. Tujuan atau Perkara Khusus yaitu uraian spesifik mengenai tindakan atau obyek sengketa yang dikuasakan harus di sebutkan pihak yang bersengketa dan lembaga pradilan;
4. Hak Substitusi (Opsional namun penting yaitu klausul yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mengalihkan sebagian kuasanya pada advokat lain;
5. Hak Retensi (Opsional) yaitu klausul hak menahan dokumen sampai pembayaran honorarium di selesaikan;
6. Tanggal dan tanda tangan, tanggal pembuatan surat, serta tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas menurut pertimbangan majelis hakim bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dapat diterima;

2. Eksepsi *Disqualificatie In Persona* (Kesalahan Kedudukan Pihak / Tidak Tepatnya Subjek Hukum)

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan juga sekaligus memikul beban pihak Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan sesuai pasal 1865 KUHAPerdata dan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dukemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II apakah sebagai pegawai tetap, pegawai lepas, tenaga medis profesional independen atau mitra kerja di antara keduanya, begitu pula kedudukan hukum pun diantara mereka (Tergugat I dan Tergugat II) juga tidak jelas dalam gugatan Penggugat sehingga implikasinya tidak tepat dengan penerapan pasal 1367 KUHPerdata (Tanggung Jawab atas (Vicarious liability) disini harus jelas hubungan hukumnya;

Sesuai putusan MA RI No. 647 K/Sip 1973 yang isinya bahwa gugatan harus di tujukan kepada pihak yang tepat dan jelas kedudukannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan majelis hakim maka Eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dapat di terima;

b. Tergugat II (“Venice Aesthetic Clinic”) Bukan Subjek Hukum yang Memiliki *Persona Standi in Judicio*

Menimbang, bahwa yang di maksud subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban hukum berdasarkan sistem hukum Indonesia subyek hukum terbagi menjadi dua kategori manusia (Naturlijk Persoon) dan Badan Hukum (Rechts Persoon);

Menimbang, bahwa hal ini Penggugat dalam gugatannya telah menarik “Venice Aesthetic Clinic” sebagai Tergugat II yang secara yuridis hanya nama usaha brand atau merek dagang dan bukan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri sehingga tidak memiliki kepastian hukum, sebagai pihak dalam persidangan (*Persona standi in judicio);*

Menimbang, bahwa subyek hukum yang sah secara legalitas sebagai pemilik dan pengelola pelayanan kesehatan adalah PT Citra Elok Medika yang merupakan badan hukum yang berbentuk PT (sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007);tentang Perseroan Terbatas .

Menimbang, bahwa fakta di persidangan pihak yang hadir dan memberikan kuasa hukum dalam perkara ini adalah PT Citra Elok Medika sesuai surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2026 yang diterima dan dicatat dalam berita acara sidang, sehingga sangat jelas yang jadi subyek hukum pihak adalah PT Citra Elok Medika bukan “Venice Aesthetic Clinic” seperti dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat sangat keliru dengan menjadikan brand atau merek dagang “Venice Aesthetic Clinic” sebagai Tergugat II maka gugatan penggugat menggugat Tergugat II adalah cacat atau keliru tentang subyek hukumnya (disqualification in person), sesuai yurisprudensi Putusan MARI No. 1226K/Sip/1973 yang isinya bahwa gugatan yang menggugat pada orang yang seharusnya tidak dapat di gugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dapat diterima .

Menimbang, bahwa Eksepsi yang lain dari Tergugat I dan Tergugat II menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara maka di kesampingkan (tidak dipertimbangkan);

DALAM KONVENSI .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat di terima maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam konvensi di sebut Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi atau Tergugat dalam Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonpvensi atau Tergugat konvensi juga tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum .

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak diterima, maka Penggugat konvensi atau Tergugat Rekonvensi harus di hukum untuk bayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarannya di tentukan dalan amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II .

DALAM KONVENSI .

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI .

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk bayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2026 oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum. dan Achmad Rasjid, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.G/2026/PN Smg tanggal 5 Februari 2026, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ardiana Susanti, S.H.. Mh., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, yang dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum.	Sudar, S.H., M.Hum
TTD	
Achmad Rasjid, S.H	

Panitera Pengganti,

TTD

Ardiana Susanti, S.H.. Mh.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses	:	Rp.125.000,00;
3. PNBP	:	Rp. 40.000,00;
4. Panggilan.....	:	Rp. 160.000,00;
5. Biaya Penggandaan	:	Rp. 80.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai	:	Rp. 10.000,00; ±
Jumlah	:	Rp. 455.000,00;

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.